



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") (RUPS Tahunan dan RUPS LB bersama-sama, disebut sebagai "**RUPS Perseroan Tahun 2021**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari/ Tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Tempat : Menara BCA, Lantai 53
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 14.45 - 15.38 WIB
RUPS LB : Pukul 15.47 - 16.07 WIB

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquitt et decharge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
6. Perubahan dan pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

RUPS LB :

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2021

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss*
Direktur : Tuan Kenny Harjo*
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo*
Direktur : Tuan Indra Gunawan*
Direktur : Tuan Eugene Keith Galbraith*

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris : Tuan Ario Wibisono*
Komisaris Independen : Tuan Mirza Adityaswara*
Komisaris Independen : Tuan Kusmayanto Kadiman*

*berpartisipasi dalam Rapat melalui sarana video *streaming* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss*
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo*
Direktur : Tuan Indra Gunawan*
Direktur : Tuan Eugene Keith Galbraith*
Direktur : Nyonya Anita Anwar*

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris : Tuan Ario Wibisono*
Komisaris : Tuan Kenny Harjo*
Komisaris Independen : Tuan Mirza Adityaswara*
Komisaris Independen : Tuan Kusmayanto Kadiman*

*berpartisipasi dalam Rapat melalui sarana video *streaming* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2021

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Tuan Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 41.928.790.488 saham atau 84,196% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS LB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 42.690.725.973 saham atau 85,726% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pada RUPS LB, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju
Pertama	41.272.333.088 suara	3.065.500 suara	653.391.900 suara	41.925.724.988 suara, atau sebesar 99,993%
Kedua	41.264.245.809 suara	20.589.479 suara	643.955.200 suara	41.908.201.009 suara, atau sebesar 99,951%
Ketiga	40.227.212.451 suara	1.053.970.637 suara	647.607.400 suara	40.874.819.851 suara, atau sebesar 97,486%
Keempat	40.583.708.470 suara	540.675.718 suara	804.406.300 suara	41.388.114.770 suara, atau sebesar 98,710%
Kelima	41.249.101.609	20.589.479	659.099.400	41.908.201.009 suara,

	suara	suara	suara	atau sebesar 99,951%
Keenam	40.977.829.733 suara	359.875.450 suara	591.085.305 suara	41.568.915.038 suara, atau sebesar 99,142%

RUPS LB:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju
Pertama	41.267.094.303 suara	607.494.770 suara	816.136.900 suara	42.083.231.203 suara, atau sebesar 98,577%
Kedua	38.719.958.036 suara	3.967.165.173 suara	3.602.764 suara	38.723.560.800 suara, atau sebesar 90,707%

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
 - a. Sebesar sekitar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada Desember 2020, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam Rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp299 milyar (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar Rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp1,1 triliun (satu triliun seratus milyar Rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp22 (dua puluh dua Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sisa dividen untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - 2) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ/PJ.03/2020 tanggal 30 Desember 2020 dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;
 dikecualikan dari objek pajak penghasilan dan tidak dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak emiten.
 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang – Undang Pajak Penghasilan maka atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan dan Pajak penghasilan yang terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
 - 3) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2020;
 - b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
 - b. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

- a. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
 - b. terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Acara Kelima:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum dilaksanakannya RUPST untuk tahun buku 2021 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

Acara Keenam:

1. Mengangkat kembali :
 - Tuan TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Tuan ARIO WIBISONO, selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan MIRZA ADITYASWARA, selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.
 - Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO, selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan ADAM GIFARI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan INDRA GUNAWAN, selaku Direktur Perseroan; dan
 - Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, selaku Direktur Perseroan.
 Mengangkat :
 - Tuan KENNY HARJO selaku Komisaris Perseroan; dan
 - Nyonya ANITA ANWAR selaku Direktur Perseroan.
 pengangkatan mana akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO;
Wakil Direktur Utama	: Tuan ADAM GIFARI;
Wakil Direktur Utama	: Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS;
Direktur	: Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO;
Direktur	: Tuan INDRA GUNAWAN;
Direktur	: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;

Direktur : Nyonya ANITA ANWAR.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan TONNY KUSNADI;

Komisaris : Tuan ARIO WIBISONO;

Komisaris : Tuan KENNY HARJO;

Komisaris Independen : Tuan MIRZA ADITYASWARA;

Komisaris Independen : Tuan KUSMAYANTO KADIMAN;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, OJK, serta otoritas lainnya sebagaimana perlu, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan isi dan muatan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan atau diuraikan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan, menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Acara Kedua:

1. Menyetujui dan memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk membentuk dan melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Program Management and Employee Stock Ownership Program atau disebut juga sebagai Program MESOP), yang mana alokasi atau sumber saham yang akan dimasukkan ke dalam Program MESOP dan nantinya akan dialihkan kepada Peserta Program akan berasal dari peralihan saham treasury milik Perseroan yang diperoleh Perseroan melalui program pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam masing-masing (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 5 Mei 2020 ("Program Pembelian Kembali Saham").

2. Menyetujui bahwa sebanyak-banyaknya 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta) lembar saham atau merupakan 26% dari seluruh saham treasury milik Perseroan yang diperoleh Perseroan melalui Program Pembelian Kembali Saham untuk dialokasikan ke dalam Program MESOP.
3. Memutuskan bahwa penentuan maupun penetapan atas syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan Program MESOP, termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal mengenai mekanisme maupun bentuk pelaksanaan dari Program MESOP, persyaratan karyawan dan/atau anggota manajemen yang dapat menjadi Peserta Program, periode maupun jangka waktu pelaksanaan Program MESOP, tata cara maupun metode ataupun mekanisme perolehan atau pengalihan saham-saham yang dialokasikan dalam Program MESOP kepada Peserta Program, maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang terkait maupun diperlukan sehubungan dengan Program MESOP untuk ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Sapta Adhikari Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan dengan mempertimbangkan antara lain, usulan dan/atau masukan yang diterima Direksi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.
4. Memutuskan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan atau mengambil segala dan/atau setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau menyampaikan pemberitahuan atau keterbukaan atau laporan terkait dengan keputusan yang diambil dalam Rapat ini, maupun hal-hal lain yang berkaitan atau disyaratkan guna terlaksananya secara penuh keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juni 2021
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI